

PAPUA BARAT DAYA WAJIBKAN OPD CARI SUMBER PENDAPATAN



Sumber: Antara news

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Jhoni Way, menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan oleh setiap OPD untuk mendukung peningkatan PAD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,7 triliun, dengan 90 persen berasal dari dana transfer pusat dan pendapatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Jhoni Way mengungkapkan bahwa saat ini penerimaan PAD sebagian besar bersumber dari Samsat, sementara kontribusi dari OPD lain masih minim. Oleh karena itu, diperlukan upaya proaktif dari setiap OPD untuk menggali potensi pendapatan melalui pembentukan peraturan daerah (perda) yang mendukung peningkatan PAD. Ia berharap seluruh OPD dapat lebih giat dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi unggulan di masing-masing wilayah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan PAD. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal Papua Barat Daya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Sumber berita:

Antara News, “Papua Barat Daya wajibkan OPD cari sumber pendapatan”, tanggal 24 Januari 2025.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - 2) Angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
 - b. Pasal 30 huruf a menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas diantaranya pendapatan asli daerah.
 - c. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:
 - a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.